

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pendahuluan

Data yang diperoleh dari *Annual Report* mengenai Keselamatan dan Kesehatan Kerja tahun 2002, yang diterbitkan oleh Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi, menunjukkan bahwa sektor usaha bangunan menduduki peringkat keempat yang mempunyai kasus kecelakaan tertinggi, selengkapnya peringkat untuk 5 sektor usaha adalah :

- | | | | |
|----|---------------------------------|-------|--------|
| a. | Sektor Pertanian dan Peternakan | 13.60 | persen |
| b. | Industri Tekstil | 8.65 | persen |
| c. | Industri Pakaian dan Bahan Jadi | 5.80 | persen |
| d. | Bangunan | 5.67 | persen |
| e. | Penebangan Kayu | 5.58 | persen |

Berdasarkan Undang-undang Nomor 01 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Per. 01/Men/1980 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada Pekerjaan Konstruksi Bangunan, perusahaan diwajibkan mematuhi dan melaksanakan serta mengembangkan peraturan-peraturan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di tempat kerja (proyek).

Tujuan pelaksanaan Program Keselamatan dan Kesehatan Kerja di proyek (PT. Obayashi, 1997) :

- a. Memberikan perlindungan dan rasa aman kepada tenaga kerja waktu melaksanakan pekerjaannya, sehingga tercapai tingkat produktivitas yang tinggi.
- b. Memberikan perlindungan dan rasa aman kepada setiap orang lain yang berada di tempat kerja dan lingkungannya dari proses pekerjaan atau kegiatan proyek.

c. Memberikan perlindungan terhadap :

- Sumber produksi
- Peralatan kerja
- Bahan kerja

Sehingga dapat digunakan secara efisien dan terhindar dari kerusakan.

2.2 Manajemen Proyek Konstruksi

Manajemen adalah suatu proses perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengendalian upaya dari anggota organisasi serta penggunaan semua sumber daya yang ada pada organisasi untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya (James A.F Stoner , 1996). Pemahaman lebih jauh mengenai pengertian tersebut adalah :

- Merencanakan memiliki arti memilih dan menentukan tahapan kegiatan yang akan datang karena diperlukan untuk mencapai sasaran. Ini berarti langkah pertama adalah menentukan sasaran yang hendak dicapai, kemudian menyusun tahapan kegiatan secara berurutan untuk mendapatkan sasaran.
- Mengorganisasi mempunyai pengertian sebagai segala sesuatu yang berhubungan dengan cara bagaimana mengatur dan mengalokasikan kegiatan serta sumber daya kepada para peserta kelompok (organisasi) agar dapat mencapai sasaran secara efisien.
- Memimpin adalah aspek yang penting dalam mengelola suatu usaha, yaitu mengarahkan dan mempengaruhi sumber daya manusia dalam organisasi agar dapat bekerja dengan sukarela untuk mencapai tujuan yang telah digariskan.

- Mengendalikan adalah menuntun, dalam arti memantau, mengkaji, dan bila perlu mengadakan koreksi agar hasil kegiatan sesuai dengan yang telah ditentukan.
- Merencanakan memiliki arti memilih dan menentukan tahapan kegiatan yang akan datang karena diperlukan untuk mencapai sasaran. Ini berarti langkah pertama adalah menentukan sasaran yang hendak dicapai, kemudian menyusun tahapan kegiatan secara berurutan untuk mendapatkan sasaran.
- Mengorganisasi mempunyai pengertian sebagai segala sesuatu yang berhubungan dengan cara bagaimana mengatur dan mengalokasikan kegiatan serta sumber daya kepada para peserta kelompok (organisasi) agar dapat mencapai sasaran secara efisien.
- Memimpin adalah aspek yang penting dalam mengelola suatu usaha, yaitu mengarahkan dan mempengaruhi sumber daya manusia dalam organisasi agar dapat bekerja dengan sukarela untuk mencapai tujuan yang telah digariskan.
- Mengendalikan adalah menuntun, dalam arti memantau, mengkaji, dan bila perlu mengadakan koreksi agar hasil kegiatan sesuai dengan yang telah ditentukan.

Manajemen proyek menawarkan berbagai cara dalam proyek yang berskala besar yang terdiri dari banyak kemungkinan pendekatan yang digunakan untuk membantu dalam meraih sasaran yang diinginkan. (Thomas Blomquist, 2006)

Menurut Tomas Blomquist (2006), beberapa masalah yang berkaitan dengan pengembangan manajerial perusahaan telah diidentifikasi, antara lain :

- Ketidakteraturan kegiatan pada tingkat proyek
- Kelemahan akan sumber daya, persaingan dan metode yang digunakan.

- Kelemahan dalam komitmen terhadap pekerjaan, peraturan yang masih samar dalam perusahaan, tanggung jawab masing-masing staf.
- Ketidakteragaman kegiatan pada level masing-masing jabatan (contoh : pekerjaan yang seharusnya tidak dilakukan namun dilakukan sehingga tercipta *overlap* pekerjaan oleh salah satu individu dalam perusahaan tersebut, tidak efektif dan efisien terhadap kebijakan yang dibuat, keengganan untuk menyelesaikan proyek)
- Ketidakteragaman dalam hal komunikasi mengenai informasi yang disampaikan mengenai proyek yang sedang dijalankan dan kedudukan/aliran organisasi yang diberikan.
- Ketidakteragaman dalam hal manajemen yang berkaitan langsung dengan keuntungan bisnis.

2.3 Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada Proyek Konstruksi

Ada beberapa definisi mengenai kecelakaan maupun kesehatan kerja, antara lain :

Yang dimaksud dengan kecelakaan kerja adalah kejadian yang tidak disengaja, seperti kejadian-kejadian yang tidak diharapkan dan tidak terkontrol. Kecelakaan tidak selalu berakhir dengan luka fisik ataupun kematian, kecelakaan dapat juga menyebabkan kerusakan peralatan dan material. (Hinze, 1997)

Kecelakaan kerja dapat juga didefinisikan sebagai sesuatu hal yang tidak terencana, tidak terkontrol, dan sesuatu hal yang tidak diperkirakan sebelumnya sehingga mengganggu efektifitas kerja seseorang. (Anton, Thomas J, 1989)

Kecelakaan kerja adalah kejadian apapun yang tidak direncanakan yang menghasilkan cedera atau sakit pada manusia atau kerusakan atau kerugian terhadap properti, peralatan, material atau lingkungan. (Baxondale, Tony, 2000)

Keselamatan kerja merupakan kebebasan dari kondisi yang dapat menyebabkan cedera, sakit, atau kematian atau kerusakan atau kerugian terhadap peralatan atau properti atau lingkungan. (Stanton, W.A., and WillenBrock, J.H,1990).

Definisi keselamatan kerja yang lain adalah sebuah pertimbangan dari risiko yang dapat diterima. Keselamatan kerja (*safety*) dianggap sebagai pendekatan yang logis untuk memindahkan penyebab dari cedera. Keselamatan kerja (*safety*) sebagai sebuah konsep dan praktek, telah beralih kepada sebuah metodologi yang kompleks untuk kontrol yang dapat diandalkan terhadap cedera pada manusia dan kerusakan properti. (Raouf, Abdil & B.S. Dillon, 1994)

Kecelakaan kerja yang terjadi dalam pekerjaan konstruksi bukan semata-mata karena tidak dapat dihindari (*Pure Chance Teory*), akan tetapi kecelakaan kerja dapat diakibatkan oleh dua faktor yaitu perbuatan manusia yang tidak aman (*unsafe act*) dan kondisi proyek yang tidak aman (*unsafe condition*) (Hinze, 1997).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kecelakaan yang disebabkan oleh perbuatan tidak aman mencapai 80%, dimana 20% diantaranya disebabkan karena kondisi lingkungan kerja yang tidak aman. Berdasarkan definisi di atas, lahirlah doktrin keselamatan kerja yang mengatakan bahwa cara menanggulangi kecelakaan kerja adalah mengurangi unsur penyebab kecelakaan dan atau mengatakan pengawasan yang ketat. (Silalahi, 1995)

Contoh perbuatan manusia yang tidak aman antara lain adalah pekerja menggunakan peralatan kerja yang sudah rusak, pekerja tidak menggunakan alat perlindungan diri yang telah disediakan oleh kontraktor, tidak mematuhi peraturan keselamatan kerja, metode kerja yang salah, penggunaan peralatan kerja yang tidak benar, dan adanya tindakan pekerja yang berbahaya. (Anton, Thomas J, 1989)

Jenis kecelakaan kerja sering terjadi pada proyek konstruksi antara lain adalah terbentur (*struck by*), membentur (*struck against*), terperangkap (*caught in, on, or between*), jatuh dari ketinggian (*fall from abow*), jatuh pada ketinggian yang sama (*fall at ground level*), terkena aliran listrik (*a lectrical contact*). (Dewi dan Antolis, 1997)

Universitas Indonesia

Untuk menghindari risiko kecelakaan kerja, khususnya pada pekerjaan konstruksi pada bangunan bertingkat tinggi, maka perlu diberlakukan suatu program K3. Sasaran yang ingin dicapai dalam konsep keselamatan dan kesehatan kerja adalah sebagai berikut (Masrizal, ST,2006) :

- Mencegah terjadinya kecelakaan
- Mencegah timbulnya penyakit akibat pekerjaan
- Mencegah dan mengurangi kematian
- Mencegah dan mengurangi cacat tetap
- Mengamankan meterial, konstruksi, pemakaian, pemeliharaan bangunan-bangunan, alat-alat kerja, mesin-mesin, pesawat-pesawat, instalasi-instalasi dan sebagainya
- Meningkatkan produktifitas kerja tanpa memeras tanaga kerja dan menjamin kehidupan produktifitasnya
- Mencegah pembororsan tanaga kerja, modal, alat-alat dan sumber-sumber produksi lainnya sewaktu kerja dan sebagainya
- Menjamin tempat kerja yang sehat, bersih, nyaman dan aman sehingga dapat menimbulkan kegairahan kerja
- Memperlancar, meningkatkan dan mengamankan produksi, industri serta pembangunan

Suatu program K3 suatu perusahaan harus memenuhi syarat-syarat yang tercantum dalam peraturan-peraturan pemerintah, terdiri dari (Depnaker, 2004) :

- Mencegah dan mengurangi kecelakaan
- Mencegah, mengurangi, memadamkan kebakaran
- Mencegah dan mengurangi bahaya kebakaran
- Memberi kesempatan atau jalan menyelamatkan diri pada waktu kebakaran atau kejadian-kejadian lain yang berbahaya
- Memberi pertolongan pada kecelakaan
- Memberi alat-alat perlindungan diri pada para pekerja

- Mencegah dan mengendalikan timbulnya atau menyebar luasnya suhu, kelembaban, debu, kotoran, asap, uap, gas, hembusan angin, cuaca, sinar radiasi, suara dan getaran
- Mencegah dan mengendalikan timbulnya penyakit akibat kerja baik *physic* maupun *psychis*, peracunan, infeksi dan penularan
- Memperoleh penerangan yang cukup dan sesuai
- Menyelenggarakan suhu dan lembah udara yang cukup baik
- Menyelenggarakan penyegaran udara yang cukup
- Memelihara kebersihan, kesehatan dan ketertiban
- Memperoleh keserasian antara tenaga kerja, alat kerja, lingkungan, cara dan proses kerjanya
- Mengamankan, memperlancar pengangkutan orang, binatang, tanaman, atau barang
- Mengamankan dan memelihara segala jenis bangunan
- Mengamankan dan memperlancar pekerjaan bongkar muat, perlakuan dan penyimpanan barang
- Mencegah terkena aliran listrik yang berbahaya
- Menyesuaikan dan menyempurnakan pengamanan pada pekerjaan yang bahaya kecelakaannya menjadi bertambah tinggi

Menurut Krishna Mochtar (2003) pada suatu perusahaan, program kesehatan dan keselamatan kerja harus mencakup hal-hal sebagai berikut :

- Program tertulis harus mencakup :
 - Organisasi keselamatan kerja
 - Pelatihan dan program perlindungan karyawan
 - Pelatihan pertolongan pertama
 - Program pencegahan kebakaran
 - Inspeksi di lapangan tempat bekerja
 - Pelaporan kecelakaan dan kejadian yang membahayakan

- Tujuan dari dilaksanakannya pelatihan adalah :
 - Untuk menunjang para supervisor terhadap perencanaan kesehatan dan keselamatan kerja
 - Untuk memberikan pelajaran yang tepat terhadap pekerja bagaimana melakukan tugasnya dengan benar
 - Bekerja sama dengan badan dari pemerintah mengenai keselamatan kerja
- Peraturan adalah sebuah alat yang penting, namun sikap dan mental para pekerja adalah hal yang lebih penting untuk diperhatikan, baik itu dari segi tanggung jawabnya terhadap pekerjaan maupun keinginan akan keselamatan dirinya sendiri
- Rencana pencegahan kecelakaan untuk tiap proyek yang dilaksanakan
- Personel keselamatan kerja bertanggung jawab terhadap perencanaan keselamatan kerja di proyek, pelatihan keselamatan kerja, distribusi dan penggunaan alat-alat keselamatan kerja, peningkatan fasilitas pertolongan pertama, serta inspeksi dari pekerjaan yang berlangsung di lapangan.
- Pertemuan atau rapat antara para supervisor diadakan secara berkala dengan batas waktu yang ditentukan akan dapat meningkatkan efektifitas program keselamatan kerja

Menurut Tim PP (2005) ada beberapa faktor yang harus diketahui dan dilakukan kontraktor dalam rangka menerapkan prinsip-prinsip kerja sesuai dengan ketentuan K3 di lingkungan proyek, antara lain :

- Memenuhi kelengkapan Administrasi K3 dan alokasi dana
- Penyusunan *Safety Plan* (Rencana K3) untuk proyek
- Melaksanakan kegiatan K3 di lapangan
- Pelatihan program K3
- Perlengkapan dan Peralatan Penunjang K3
- Penataan lingkungan proyek

Ada beberapa unsur yang mempengaruhi manajemen keselamatan dan kesehatan kerja, unsur-unsur tersebut adalah sebagai berikut (Alan Griffith and Tim Howarth, 2000) :

a. Kebijakan (*Policy*)

Kebijakan dalam kesehatan dan keselamatan kerja mempengaruhi hampir semua aktifitas dan keputusan organisasi. Kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja bertujuan untuk mewujudkan lingkungan kerja yang aman bagi manusia maupun sumber daya proyek, serta memenuhi persyaratan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku.

b. Organisasi (*Organization*)

Organisasi mempunyai pengaruh dalam mengembangkan budaya kerja sehingga manajemen keselamatan dan kesehatan kerja dapat berjalan dengan efektif. Peran organisasi perusahaan maupun organisasi proyek dibutuhkan untuk dapat mewujudkan prosedur dan petunjuk pekerjaan kedalam bentuk pelaksanaan proyek secara efektif.

c. Penilaian Risiko (*Risk Assessment*)

Semua pihak yang terlibat dalam proses konstruksi memiliki tanggung jawab untuk turut serta mengidentifikasi risiko dan bahaya yang mungkin dapat terjadi. Lalu dilaksanakan proses mitigasi untuk mewujudkan lingkungan kerja yang aman bagi semua pekerja pada proyek konstruksi.

d. Perencanaan (*Planning*)

Perencanaan yang efektif akan dapat membantu mewujudkan manajemen keselamatan dan kesehatan kerja yang efektif. Perencanaan keselamatan dan kesehatan kerja sudah harus dimulai pada saat proses pelelangan, yang kemudian dilakukan evaluasi terhadap risiko dan pengendalian pada proses konstruksi.

e. Implementasi (*Implementation*)

Unsur terpenting dari manajemen kesehatan dan keselamatan kerja adalah implementasi. Implementasi dalam penerapan keselamatan dan kesehatan kerja adalah proses menterjemahkan isi dari prosedur, petunjuk pelaksanaan pekerjaan, dan rencana kerja proyek ke dalam proses pelaksanaan proyek. Dalam proyek konstruksi, sistem implementasi tertuju kepada proses produksi serta pengembangan dan pengendalian dalam mewujudkan lingkungan kerja yang aman.

f. Audit (*Auditing*)

Pembelajaran dari sistem yang telah dilaksanakan adalah salah satu hal penting dalam manajemen keselamatan dan kesehatan kerja. Pengumpulan, pelaporan dan peninjauan data-data terhadap kinerja proyek harus melalui proses yang sistematis melalui proses audit dalam penilaian terhadap implementasi sistem keselamatan dan kesehatan kerja.

Sedangkan untuk membuat suatu perencanaan program keselamatan dan kesehatan kerja pada proyek perlu diperhatikan hal-hal seperti berikut :

a. Untuk mencegah kecelakaan

Tindakan yang dilakukan dengan cara mengidentifikasi bahaya yang paling mungkin terjadi, selanjutnya merencanakan metode pemecahannya, dan pada akhirnya melakukan prosedur yang ditetapkan untuk mencegah kecelakaan. Disamping ketiga hal di atas, pengalaman juga merupakan tahapan awal yang sangat berharga (Khrisna Mochtar, 2003)

b. Peralatan Keselamatan Kerja

Peralatan keselamatan kerja berfungsi untuk mencegah dan melindungi pekerja dari kemungkinan mendapatkan kecelakaan kerja. Peralatan keselamatan kerja tersebut sangat bervariasi jenis

dan macamnya, tergantung dari aktivitas apa yang dilakukan oleh pekerja (Douglas, 1975).

Macam-macam dan jenis peralatan keselamatan kerja yang digunakan oleh pekerja dapat berupa (Anton, 1989 ; De Reamer, 1980 ; Douglas, 1975) :

- Helm pengaman (*Safety helmet*)
Wajib dikenakan oleh semua orang yang berada di lokasi proyek konstruksi.
- Sepatu (*safety shoes*)
Sepatu wajib dikenakan oleh semua orang yang berada di lokasi proyek konstruksi. Sebaiknya sepatu tersebut mempunyai lapisan besi pada bagian depan yang menutup jari-jari kaki terutama bila akan mengangkat benda-benda yang berat.
- Pelindung mata (*eye protection*)
Pelindung mata digunakan oleh pekerja yang melakukan pekerjaan yang dapat menimbulkan iritasi atau luka pada mata, seperti pekerjaan pengelasan, memotong besi, penggergajian, pengeboran di lokasi yang berada di atas kepala, dll.
- Pelindung telinga (*ear plugs*)
Digunakan saat pekerja menggunakan alat kerja atau berada di lokasi kerja yang menimbulkan suara bising.
- Pelindung muka dan leher (*face shield and neck protection*)
Digunakan saat bekerja dengan menggunakan cairan kimia, gergaji mesin, dan pengelasan.

c. Tahapan atau tindakan yang dapat dilakukan untuk menunjang keselamatan dan kesehatan kerja (Khrisna Mochtar, 2003)

- Menugaskan *personnel safety*
- Membuat fasilitas pertolongan pertama yang nyaman dan memadai
- Perlakuan istimewa terhadap pekerja baru

- Penekanan untuk menggunakan alat bantu perlindungan
- Pemberian demo dan pembahasan tentang *safety* secara berkala
- Pemasangan poster mengenai *safety*, membuat kartu instruksi tentang *safety*, pemasangan tanda-tanda peringatan, atau bahkan pemasangan pengumuman tentang *record* kecelakaan kerja
- Rapat tentang *safety* secara periodik
- Perlakuan yang khusus terhadap kecelakaan akibat kebakaran
- Inspeksi keselamatan kerja secara periodik

2.4 Peraturan-Peraturan yang Berhubungan dengan K3

2.4.1 Undang-Undang No.1 Tahun 1970, tentang Keselamatan Kerja.

Merupakan hal yang sangat penting bagi setiap orang yang bekerja dalam lingkungan perusahaan, terlebih yang bergerak di bidang produksi khususnya, dapat memahami arti pentingnya K3 dalam bekerja kesehariannya untuk kepentingannya sendiri atau memang diminta untuk menjaga hal-hal tersebut untuk meningkatkan kinerja dan mencegah potensi kerugian bagi perusahaan.

Tujuan Pemerintah membuat aturan K3 dapat dilihat pada Pasal 3 Ayat 1 UU No. 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja, yaitu:

- mencegah dan mengurangi kecelakaan;
- mencegah, mengurangi dan memadamkan kebakaran;
- mencegah dan mengurangi bahaya peledakan;
- memberi kesempatan atau jalan menyelamatkan diri pada waktu kebakaran atau kejadian-kejadian lain yang berbahaya;
- memberikan pertolongan pada kecelakaan;
- memberi alat-alat perlindungan diri pada para pekerja;

Universitas Indonesia

- mencegah dan mengendalikan timbul atau menyebar-luaskan suhu, kelembaban, debu, kotoran, asap, uap, gas, hembusan angin, cuaca, sinar atau radiasi, suara dan getaran;
- mencegah dan mengendalikan timbulnya penyakit akibat kerja, baik fisik maupun psikhis, peracunan, infeksi dan penularan;
- memperoleh penerangan yang cukup dan sesuai;
- menyelenggarakan suhu dan lembab udara yang baik;
- menyelenggarakan penyegaran udara yang cukup;
- memelihara kebersihan, kesehatan dan ketertiban;
- memperoleh keserasian antara tenaga kerja, alat kerja, lingkungan, cara dan proses kerjanya;
- mengamankan dan memperlancar pengangkutan orang, binatang, tanaman atau batang;
- mengamankan dan memelihara segala jenis bangunan;
- mengamankan dan memperlancar pekerjaan bongkar-muat, perlakuan dan penyimpanan barang;

Dari tujuan pemerintah tersebut dapat kita ambil kesimpulan bahwa dibuatnya aturan penyelenggaraan K3 pada hakekatnya adalah pembuatan syarat-syarat keselamatan kerja dalam perencanaan, pembuatan, pengangkutan, peredaran, perdagangan, pemasangan, pemakaian, penggunaan, pemeliharaan peralatan dalam bekerja serta pengaturan dalam penyimpanan bahan, barang, produk teknis dan aparat produksi yang mengandung dan dapat menimbulkan bahaya kecelakaan. Sehingga potensi bahaya kecelakaan kerja tersebut dapat diminimalkan.

2.4.2 UU No. 3 tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja.

Semua produk perundang-undangan pada dasarnya mengatur tentang kewajiban dan hak tenaga kerja terhadap keselamatan kerja untuk:

- Memberikan keterangan yang benar bila diminta oleh pegawai pengawas dan atau ahli keselamatan kerja;
- memakai alat-alat perlindungan diri yang diwajibkan;
- memenuhi dan mentaati semua syarat-syarat keselamatan dan kesehatan kerja yang diwajibkan;
- meminta pada pengurus agar dilaksanakan semua syarat keselamatan dan kesehatan kerja yang diwajibkan;
- menyatakan keberatan kerja pada pekerjaan di mana syarat keselamatan dan kesehatan kerja serta alat-alat perlindungan diri yang diwajibkan diragukan olehnya kecuali dalam hal-hal khusus ditentukan lain oleh pegawai pengawas dalam batas-batas yang masih dapat dipertanggungjawabkan.

Selanjutnya sebagai perwujudan program K3 yang ditujukan sebagai program perlindungan khusus bagi tenaga kerja, maka dibuatlah Jaminan Sosial Tenaga Kerja, yaitu suatu program perlindungan bagi tenaga kerja dalam bentuk santunan berupa uang sebagai pengganti sebagian dari penghasilan yang hilang atau berkurang dan pelayanan sebagai akibat peristiwa atau keadaan yang dialami oleh tenaga kerja berupa kecelakaan kerja, sakit, hamil, bersalin, hari tua dan meninggal dunia.

Program jamsostek lahir dan diadakan dan selanjutnya dilegitimasi dalam UU No. 3 Tahun 1992 tentang Jamsostek sebagai pengakuan atas setiap tenaga kerja berhak atas jaminan sosial tenaga kerja. Sedangkan ruang lingkup program jaminan sosial tenaga kerja dalam Undang-undang ini meliputi:

- Jaminan Kecelakaan Kerja;
- Jaminan Kematian;
- Jaminan Hari Tua;
- Jaminan Pemeliharaan Kesehatan.

2.4.3 Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor : PER.05/MEN/1996, tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja.

Latar belakang dikeluarkannya peraturan ini adalah untuk menjamin keselamatan dan kesehatan tenaga kerja maupun orang lain yang berada di tempat kerja, serta sumber produksi, proses produksi dan lingkungan kerja dalam keadaan aman.

Tujuan dan sasaran dari sistem manajemen K3 adalah menciptakan suatu sistem keselamatan dan kesehatan kerja di tempat kerja dengan melibatkan unsur manajemen, tenaga kerja, kondisi dan lingkungan kerja yang terintegrasi dalam rangka mencegah dan mengurangi kecelakaan dan penyakit akibat kerja serta terciptanya tempat kerja yang aman, efisien dan produktif. Dalam penerapan sistem manajemen K3 harus memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- Menetapkan kebijakan K3 dan menjamin komitmen terhadap penerapan sistem manajemen K3.
- Merencanakan pemenuhan kebijakan, tujuan dan sasaran penerapan K3.
- Menerapkan kebijakan K3 secara efektif dengan mengembangkan kemampuan dan mekanisme pendukung yang diperlukan untuk mencapai kebijakan, tujuan dan sasaran K3.
- Mengukur, memantau dan mengevaluasi kinerja K3 serta melakukan tindakan perbaikan dan pencegahan.
- Meninjau secara teratur dan meningkatkan pelaksanaan sistem manajemen K3 secara berkesinambungan dengan tujuan meningkatkan kinerja K3.

2.4.4 Peraturan Pemerintah tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja

- a. Peraturan Pemerintah No. 33 Tahun 1997 tentang ASURANSI SOSIAL TENAGA KERJA.

Menetapkan masalah ASTEK seperti kewajiban perusahaan terhadap tenaga kerja, iuran ASTEK, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, dan lain-lain.

- b. Peraturan Pemerintah No. 79 Tahun 1998 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 14 TAHUN 1993 TENTANG PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA

Menetapkan biaya santunan kematian sebesar Rp. 2.000.000,- dan untuk mengubur tenaga kerja yang meninggal dunia karena kecelakaan kerja sebesar Rp. 400.000,-.

- c. Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 2000 tentang PENYELENGGARAAN JASA KONSTRUKSI

Untuk menjamin terwujudnya tertib penyelenggaraan pekerjaan konstruksi, penyelenggara konstruksi wajib memenuhi ketentuan tentang :

- Keteknikan, meliputi persyaratan keselamatan umum, konstruksi bangunan, mutu hasil pekerjaan, mutu bahan dan atau komponen bangunan, dan mutu peralatan sesuai dengan standar atau norma yang berlaku.
- Keamanan, keselamatan dan kesehatan tempat kerja konstruksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Perlindungan sosial tenaga kerja dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

d. Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 2000 tentang
PENYELENGGARAAN PEMBINAAN JASA KONSTRUKSI

Bagian-bagian yang menerangkan masalah K3 :

- Bab II Penyelenggaraan Pembinaan, bagian kedua tentang Pembinaan Terhadap Penyedia Jasa pasal 6 ayat 4 disebutkan :
”Pengawasan dilakukan guna tertib usaha, tertib penyelenggaraan, tertib pemanfaatan jasa konstruksi mengenai:
 - Persyaratan perijinan
 - Ketentuan keteknikan pekerjaan konstruksi
 - Ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)
 - Ketentuan keselamatan umum
 - Ketentuan ketenagakerjaan, dll
- Bab II Penyelenggaraan Pembinaan, bagian ketiga tentang Pembinaan terhadap Pengguna Jasa pasal 9 bagian b disebutkan : ”Memberikan informasi tentang ketentuan keteknikan, keamanan, keselamatan dan kesehatan kerja serta tata lingkungan setempat.

2.4.5 OHSAS 18001 ; 1999

OHSAS (*Occupational Health and Safety Assessment Series*) 18001 merupakan suatu sistem manajemen yang mengatur tentang keselamatan dan kesehatan yang bersifat internasional. Spesifikasi OHSAS bisa diterapkan kepada perusahaan manapun yang berkeinginan / bertujuan untuk :

- a. Membuat suatu sistem manajemen kesehatan dan keselamatan kerja untuk menghapuskan atau minimalkan resiko ke karyawan dan pihak-pihak yang berkepentingan lain yang mungkin terkena resiko kesehatan dan keselamatan kerja yang berhubungan aktivitasnya.
- b. Meyakinkan perusahaannya sendiri tentang kebanggaan kebijakan kesehatan dan keselamatan kerja yang telah dibuatnya.

Universitas Indonesia

- c. Mempertunjukkan kebijakan kesehatan dan keselamatan kerja nya itu ke pihak yang lain
- d. Menerapkan, memelihara dan secara terus menerus meningkatkan sistem manajemen kesehatan dan keselamatan kerja.
- e. Membuat suatu keputusan sendiri dengan spesifikasi OHSAS ini.
- f. Mencari sertifikasi / registrasi tentang sistem manajemen kesehatan dan keselamatan kerja oleh suatu organisasi eksternal.

Peserta OHSAS 18001 adalah sebagai berikut :

- National Standards Authority of Ireland
- Standards Australia
- South African Bureau of Standards
- British Standards Institution
- Bureau Veritas Quality International
- Det Norske Veritas
- Lloyds Register Quality Assurance
- National Quality Assurance
- SFS Certification
- SGS Yarsley International Certification Services
- Asociacie de Normalizacie Certificacie
- International Safety Management Organisation Ltd
- Standards and Industry Research Institute of Malaysia
- International Certification Services

Terdapat lima prinsip pada pengembangan dan penerapan manajemen OHSAS, yaitu:

- a. Menerapkan kebijakan K3 dan menjamin komitmen terhadap penerapan sistem manajemen K3.
- b. Merencanakan pemenuhan kebijakan, tujuan dan sasaran penerapan K3.

- c. Menerapkan kebijakan K3 secara efektif dengan mengembangkan kemampuan dan mekanisme pendukung yang diperlukan untuk mencapai kebijakan, tujuan, dan sasaran K3.
- d. Mengukur, memantau, dan mengevaluasi kinerja K3 serta melakukan tindakan perbaikan dan pencegahan.
- e. Meninjau secara teratur dan meningkatkan pelaksanaan sistem manajemen K3 secara berkesinambungan dengan tujuan meningkatkan kinerja K3.

2.4.6 Program Jamsostek

Pemerintah mengeluarkan sebuah regulasi mengenai jaminan sosial yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1977 tentang *Asuransi Sosial Tenaga Kerja*. Program-program yang menjadi ruang lingkup aturan ini adalah:

- a. Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK);
- b. Tabungan Hari Tua; dan
- c. Jaminan Kematian (JK).

Setiap program tersebut dilaksanakan dengan mekanisme asuransi yang dikelola oleh sebuah badan penyelenggara, yaitu PT Asuransi Sosial Tenaga Kerja (Astek). Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1947, yang juga merupakan salah satu dasar hukum pembentukan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1977 tentang *Asuransi Sosial Tenaga Kerja*, menyebutkan dalam Pasal 36 bahwa perusahaan yang diwajibkan membayar tunjangan diwajibkan pula membayar iuran guna mendirikan suatu dana. Artinya, undang-undang tersebut menentukan bahwa kewajiban membayar ganti kerugian bagi buruh yang tertimpa kecelakaan kerja harus dilaksanakan sendiri oleh pihak majikan yang bersangkutan. Munculnya Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1977 tentang *Asuransi Sosial Tenaga Kerja* mengalihkan kewajiban pembayaran ganti rugi tersebut dari pihak pengusaha atau pemberi majikan kepada badan

penyelenggara, yaitu PT Astek. Iuran untuk pembayaran jaminan kecelakaan kerja ini seluruhnya ditanggung oleh perusahaan yang mengikutsertakan diri dalam program tersebut.

2.5 Program K3 di Negara Lain

2.5.1 Program K3 Kerja di Amerika

Di Amerika, peraturan utama yang berlaku adalah OSHA (*Occupational Safety and Health Act*) atau disebut Williams Steiger Act. OSHA ini ditetapkan dalam kongres parlemen yang berwenang tanggal 29 September 1970. Inti dari tujuan ditetapkannya OSHA ini adalah pengusaha harus dapat dan wajib memenuhi syarat-syarat keselamatan kerja di tempat kerja.

Badan yang memiliki kewenangan sehubungan dengan peraturan OSHA :

- a. OSHA (*Occupational Safety and Health Administration*)
OSHA adalah badan yang paling berwenang dalam masalah K3, merupakan badan khusus di bawah *US Department of Labor* (Kementerian Ketenagakerjaan). OSHA berkewajiban untuk mengeluarkan dan menetapkan peraturan tentang *safety* yang berlaku, juga mengumpulkan data statistik tentang kecelakaan kerja dan penyakit yang timbul di tempat kerja.
- b. NIOSH (*National Institute for Occupational Safety and Health*)
NIOSH adalah semacam Institut Pemerintahan yang berdiri sendiri. NIOSH lebih menekankan pada penelitian, studi dan pelatihan tentang *safety*, serta membuat rekomendasi untuk penetapan peraturan yang baru.

- c. OSHRC (*Occupational Safety and Health Review Commission*)
 OSHRC merupakan badan tempat pengaduan, pelaksanaan audit, pelaporan penyelidikan penyimpangan peraturan *safety* yang dilanggar oleh para pengusaha.
- d. OSHA (*Occupational Safety and Health Act*) Standards
 Standar peraturan OSHA pada dasarnya diterapkan pada lingkup bidang usaha. Usaha yang termasuk di dalamnya yaitu industri, kelautan, pertanian, usaha konstruksi. Bagian yang membahas masalah *safety* pada industri konstruksi diatur dalam sub 29 CFR 1926. Secara umum, tuntutan yang diatur didalamnya mencakup perawatan dan penjagaan kondisi fisik yang aman untuk dapat melaksanakan pekerjaan bagi para pekerja (Hinze, Jimmie W, *Construction Safety*, Pretice Hall Ohio, 1997).
 Bagian-bagian yang diatur dalam OSHA (Hinze, Jimmie W, *Construction Safety*, Pretice Hall Ohio, 1997) :
- § Pembagian / penomoran pekerjaan
 - § Pengadaan personal yang ahli dalam masalah *safety* (K3) pada tempat kerja
 - § Daftar bahan kimia berbahaya (B3) dan pengaturannya
 - § Deskripsi dari orientasi *safety* dan pelatihan pekerja
 - § Pengadaan peninjauan kembali (*safety review*) dan analisa *safety* dalam rapat khusus (*safety meeting*) yang membahas dengan masalah tersebut secara berkala
 - § Pengadaan perlengkapan P3K dan prosedurnya
 - § Deskripsi pelaksanaan tiap kegiatan/pekerjaan, beserta deskripsi material, dan peralatan yang dipakai
 - § Persiapan kejadian darurat dalam proyek
 - § Pengadaan inspeksi *safety* secara berkala oleh ahli K3
 - § Pembuatan pelaporan dan data tentang kecelakaan kerja
 - § Dan lain-lain

2.5.2 Program Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Malaysia

Di Malaysia, ada beberapa badan yang terlibat dalam masalah K3, yaitu :

- a. DOSH (*Departemen of Occupational Safety and Health*) atau JKKP (Jabatan Kesehatan Keselamatan Pekerjaan)

DOSH merupakan badan khusus yang menangani masalah K3 yang berada di bawah Departemen Sumber Daya Manusia. DOSH ini memiliki kewenangan utama untuk mengeluarkan dan menetapkan peraturan tentang masalah *safety*.

Visi dan misi DOSH (*Department of Occupational Safety and Health Malaysia*):

- Visi :
Menjadi organisasi yang dapat menjadi ujung tombak negara dalam menekankan masalah *safety* dan *health* pada budaya kerja untuk menciptakan suasana kerja yang bermutu dan berkualitas.
- Misi :
Menciptakan dan meningkatkan suasana kerja yang bermutu dan berkualitas pada tempat kerja.
- Tujuan :
Menjamin terciptanya kesehatan, keselamatan dan kesejahteraan pekerja, sehingga orang lain yang berada dalam tempat kerja tidak menanggung kerugian akibat dari aktivitas yang sedang berlangsung.

Strategi dan fungsi DOSH (*Department of Occupational Safety and Health Malaysia*):

- Strategi :
 - Mengumumkan dan mereview peraturan secara berkala dan berulang-ulang untuk mendukung terwujudnya

partisipasi dari perusahaan dan pengusaha dalam masalah *safety* di tempat kerja.

- Meyakinkan bahwa pekerja, *supplier*, wiraswasta menerapkan budaya *safety* dengan memenuhi peraturan, petunjuk yang ada.
- Mengadakan promosi, pelatihan, jasa konseling, seminar, pameran, tentang masalah *safety* dalam institusi pemerintah, swasta dan badan social lainnya.
- Mengumpulkan, membagikan dan menyediakan peraturan dan selebaran tentang masalah *safety*
- Fungsi :
 - Mewajibkan penerapan peraturan safety dan pencegahannya
 - Menjadi badan khusus yang memberikan input bagi parlemen tentang masalah desain
 - Mempelajari, mengidentifikasi, menyusun, menetapkan dan mengeluarkan peraturan K3 secara optimal
 - Memonitor, menginspeksi dan mengaudit control pengukuran pelaksanaan *safety* dan *emergency* plan pada tempat kerja
 - Mengidentifikasi potensi/bahan keadaan berbahaya yang dapat menimbulkan kecelakaan/penyakit
 - Menyetujui dan memberikan sertifikat ijin penggunaan alat-alat berat, mesin industri dan sertifikasi keahlian tertentu.

Peraturan safety yang digunakan oleh DOSH dalam bentuk peraturan:

- FMA (*Factories and Machinery Act*) tahun 1967
- Bagian dari FMA yang berhubungan dengan kegiatan konstruksi :

- *Factories and Machinery (Safety, Health and Welfare) Regulations, 1970*
- *Factories and Machinery (Notification of Fitness and Inspections) Regulations, 1970*
- *Factories and Machinery (Building Operations and Works of Engineering Construction Safety) Regulations, 1986*
- *Occupational Safety and Health Regulation 1994*
- *Safety and Health Officer Regulations 1997*
- *Fire Services Act & Regulations*

Peraturan *safety* yang digunakan oleh DOSH dalam bentuk panduan/*guideliness* :

- *Guidelines on First Aid Facilities in the Workplace (DOSH)*
- *Guidelines on Medical Surveillance (DOSH)*
- *Guidelines for Public Safety and Health at Constructions Sites*
- *Pocket Guide : Panduan P3K*
- *Pocket Guide : Personal Protective Equipment*
- *Pocket Guide : Hazardous Waste Handling*
- *Pocket Guide : Workplace Safety*

b. *National Institute of Occupational Safety and Health (NIOSH)*

NIOSH adalah semacam institut pemerintahan yang berdiri sendiri, dan merupakan badan khusus penanganan K3 dalam melayani training/pelatihan, konsultasi, penyebaran informasi dan riset/penelitian.

c. *Social Security Organization (SOCSO)*

SOCSO adalah badan yang dipercaya oleh pemerintah dalam melayani asuransi dan jaminan sosial bagi tenaga kerja.